



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Sodek
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Yos Sudarso Selatan No. 17 RT 004/RW 004

Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten  
Gresik

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (lulus)

Terdakwa Mohammad Sodek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Juris Law Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik yang berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk, 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD SODEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD SODEK** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir pil ekstasi (XTC warna hijau berbentuk panda dibungkus dalam plastic bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk genuine Leather;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa MOHAMMAD SODEK pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 19.30 WIB atau pada bulan November tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di dermaga Pelabuhan Gresik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk pesta minuman keras di kawasan pelabuhan Gresik, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon MIDOM (DPO) dan menanyakan apakah MIDOM (DPO) punya INEX (pil Ekstasi/ XTC) lalu MIDOM (DPO) menjawab, "Ada, punya satu butir dengan harga beli Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". Selanjutnya terdakwa membuat janji untuk bertemu MIDOM (DPO) di samping gereja PANTEKOSTA di daerah Alun-alun Gresik pada sekitar pukul 20.15 WIB. Selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada MIDOM (DPO) dan mendapat 1 (satu) butir pil Exstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dengan kemasan plastic klip bening dari MIDOM (DPO) ,yang selanjutnya terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat merek GENUINE LEATHER;
- Awalnya terdakwa akan mengonsumsi 1 (satu) butir pil Ekstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda tersebut di Diskotik WAREHOUSE di daerah Tunjungan Plaza Surabaya lantai 6 pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, namun belum sempat terdakwa berangkat ke diskotik, terdakwa terlanjur mabuk dan tertidur di rumah.
- Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa berangkat kerja ke Pasar Keputran Surabaya untuk belanja sayur mengendarai mobil pick-up dengan posisi terdakwa membawa 1 (satu) butir pil Exstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat merek GENUINE LEATHER yang terdakwa masukan di dalam tas slempang kulit warna coklat merk DWANMISS, selanjutnya terdakwa sampai Gresik sekitar pukul 18.00 WIB bongkar sayuran di kawasan dermaga pelabuhan Gresik.
- Setelah terdakwa selesai membongkar sayuran sekitar pukul 19.30 WIB, saat itu pula saksi MARIYANTO, SH., saksi WIDI NUGROHO dan saksi DIAN FITROH KALISTA petugas dari Polsek Kebomas mendatangi terdakwa karena mendapat informasi bahwa terdakwa membawa narkoba dan sejenisnya. Kemudian terdakwa dibawa ke pos satpam dermaga pelabuhan Gresik dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut petugas dari Polsek Kebomas menemukan 1 (satu) butir pil Exstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat merek GENUINE LEATHER yang dimasukan di dalam tas slempang kulit warna coklat merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWANMISS. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa petugas ke kantor Polsek Kebomas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11750 / NNF / 2019, tanggal : 26 Desember 2019 yang dibuat oleh :
  1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si;
  2. Dra. FITRYANA HAWA;
  3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 21376/ 2019 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tabel dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD SODEK pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar jam 19.30 WIB atau pada bulan November tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di dermaga Pelabuhan Gresik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk pesta minuman keras di kawasan pelabuhan Gresik, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon MIDOM (DPO) dan menanyakan apakah MIDOM (DPO) punya INEX (pil Ekstasi/ XTC) lalu MIDOM (DPO) menjawab, "Ada, punya satu butir dengan harga beli Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". Selanjutnya terdakwa membuat janji untuk bertemu MIDOM (DPO) di samping

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja PANTEKOSTA di daerah Alun-alun Gresik pada sekitar pukul 20.15 WIB. Selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada MIDOM (DPO) dan mendapat 1 (satu) butir pil Exstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dengan kemasan plastic klip bening dari MIDOM (DPO), yang selanjutnya terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat merek GENUINE LEATHER;

- Awalnya terdakwa akan mengonsumsi 1 (satu) butir pil Ekstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda tersebut di Diskotik WAREHOUSE di daerah Tunjungan Plaza Surabaya lantai 6 pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, namun belum sempat terdakwa berangkat ke diskotik, terdakwa terlanjur mabuk dan tertidur di rumah.
- Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa berangkat kerja ke Pasar Keputran Surabaya untuk belanja sayur mengendarai mobil pick-up dengan posisi terdakwa membawa 1 (satu) butir pil Exstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat merek GENUINE LEATHER yang terdakwa masukan di dalam tas slempang kulit warna coklat merk DWANMISS, selanjutnya terdakwa sampai Gresik sekitar pukul 18.00 WIB bongkar sayuran di kawasan dermaga pelabuhan Gresik.
- Setelah terdakwa selesai membongkar sayuran sekitar pukul 19.30 WIB, saat itu pula saksi MARIYANTO, SH., saksi WIDI NUGROHO dan saksi DIAN FITROH KALISTA petugas dari Polsek Kebomas mendatangi terdakwa karena mendapat informasi bahwa terdakwa membawa narkoba dan sejenisnya. Kemudian terdakwa dibawa ke pos satpam dermaga pelabuhan Gresik dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut petugas dari Polsek Kebomas menemukan 1 (satu) butir pil Exstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik klip bening yang terdakwa simpan didalam dompet kulit warna coklat merek GENUINE LEATHER yang dimasukan di dalam tas slempang kulit warna coklat merk DWANMISS. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa petugas ke kantor Polsek Kebomas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11750 / NNF / 2019, tanggal : 26 Desember 2019 yang dibuat oleh :  
1. IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dra. FITRYANA HAWA;

3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 21376/ 2019 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tabel dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WIDI NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik ada seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis ekstasi (XTC) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto mendatangi sumber informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam tas selempang ditemukan 1 (satu) butir ekstasi warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastic bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang rencana akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai bongkar muatan sayur menggunakan mobil pick up di Kawasan dermaga pelabuhan Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi **DIAN FITROH KALISTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Widi Nugroho dan Saksi Mariyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis ekstasi (XTC) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto mendatangi sumber informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam tas selempang ditemukan 1 (satu) butir ekstasi warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastic bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang rencana akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai bongkar muatan sayur menggunakan mobil pick up di Kawasan dermaga pelabuhan Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 3. Saksi **MARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Widi Nugroho telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis ekstasi (XTC) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto mendatangi sumber informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam tas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang ditemukan 1 (satu) butir ekstasi warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastic bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang rencana akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai bongkar muatan sayur menggunakan mobil pick up di Kawasan dermaga pelabuhan Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

#### 4. Saksi **ICHWAN BAGUS ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja di tempat kerja Saksi di PT PELINDO III Pelabuhan Gresik, Saksi melihat Saksi Dian Fitroh Kalista, Saksi Mariyanto dan Saksi Widi Nugroho telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari dalam tas selempang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir ekstasi warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengaku ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang rencana akan dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami serahkan penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai bongkar muatan sayur menggunakan mobil pick up di Kawasan dermaga pelabuhan Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Saksi Mariyanto di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja bongkar sayuran di kawasan dermaga pelabuhan Gresik lalu tiba-tiba didatangi oleh 3 orang petugas kepolisian yaitu Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto dan membawa Terdakwa ke Pos Satpam dermaga pelabuhan Gresik lalu melakukan pengeledahan dan dari dalam tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengakui kalau tablet tersebut adalah ekstasi yang diperoleh dari seorang yang bernama Sdr. Midom sehari sebelumnya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil ekstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dibungkus dalam plastic bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk genuine Leather;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 11750/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Dra. Fitriana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing sebagai pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dimana barang bukti yang disita menurut hukum adalah sebagai berikut 1 (satu) butir tablet hijau bentuk panda dengan berat netto  $\pm$  0,429 gram **setelah dipakai uji laboratoris sehingga habis positif mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja bongkar sayuran di kawasan dermaga pelabuhan Gresik lalu tiba-tiba didatangi oleh 3 orang petugas kepolisian yaitu Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto dan membawa Terdakwa ke Pos Satpam dermaga pelabuhan Gresik lalu melakukan penggeledahan dan dari dalam tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengakui kalau tablet tersebut adalah ekstasi yang diperoleh dari seorang yang bernama Sdr. Midom sehari sebelumnya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai bongkar muatan sayur menggunakan mobil pick up di Kawasan dermaga pelabuhan Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab.: 11750/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet hijau bentuk panda dengan berat netto  $\pm$  0,429 gram **positif mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, meskipun Majelis Hakim dapat menentukan langsung pasal yang lebih mendekati dengan perbuatan Terdakwa namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa MOHAMMAD SODEK yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Erwin Bin Amrin Alm dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet hijau bentuk panda dengan berat netto  $\pm 0,429$  gram yang ditemukan didalam dompet kulit warna coklat merk Genuine Leather yang tersimpan didalam tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss milik Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB oleh Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik. Dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dalam tas selempang milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir ekstasi warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang diakui milik Terdakwa, yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet hijau bentuk panda dengan berat netto  $\pm 0,429$  gram **positif mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11750/NNF/2019 tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ekstasi tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa ekstasi tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ekstasi tersebut haruslah diletakan dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ekstasi tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa ekstasi tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto di Dermaga Kawasan Pelabuhan Gresik, Kabupaten Gresik karena kedapatan menguasai dan memiliki ekstasi yang mana awalnya Terdakwa sedang bekerja bongkar sayuran di kawasan dermaga pelabuhan Gresik lalu tiba-tiba didatangi oleh 3 orang petugas kepolisian yaitu Saksi Widi Nugroho, Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Mariyanto dan membawa Terdakwa ke Pos Satpam dermaga pelabuhan Gresik lalu melakukan penggeledahan dan dari dalam tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) butir tablet warna hijau berbentuk panda dalam kemasan plastik bening yang disimpan didalam dompet kulit warna coklat merek Genuine Leather yang ketika ditanyakan Terdakwa mengakui kalau tablet tersebut adalah ekstasi yang diperoleh dari seorang yang bernama Sdr. Midom sehari sebelumnya dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku membeli ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan ekstasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika ditangkap Terdakwa kedapatan 1 (satu) butir tablet ekstasi warna hijau bentuk panda, yang apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Widi Nugroho bersama dengan Saksi Mariyanto dan Saksi Dian Fitroh Kalista menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang saat kedapatan hendak menyerahkan narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" atau "Melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi (XTC) warna hijau berbentuk panda dibungkus dalam plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk genuine Leather, 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMMAD SODEK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir pil ekstasi (XTC warna hijau berbentuk panda dibungkus dalam plastic bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk genuine Leather;
  - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat merk Dwanmiss;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020**, oleh kami, **EDDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LIA HERAWATI, S.H., M.H., SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA HERAWATI, S.H., M.H.

EDDY, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHLIS, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN Gsk

